P E N E T A P A N

Nomor 1632/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 18 Mei 1978, NIK 1371021805780004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Taksi Online, tempat tinggal di Kampung Kalawi, RT 003/RW 006, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Afriendi Sikumbang, S.H.I, S.H., M.H., C.P.M., Ahmad Ariadi, S.H. dan Puri Fitri Handayani, S.H. Advokat / Pengacara pada kantor Pengacara Afriendi Sikumbang & Associates yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 04, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085763037386 / 085763037386, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: firma.afriendisikumbang@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 689/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 04 Desember 2024, **Penggugat**;

Lawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YENI SUSANTI BINTI DRS. SYAHRIL, tempat dan tanggal lahir, Padang, 19 Januari 1974, NIK 1371115901740002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Villa Anggrek Blok R Nomor 15, RT 003/RW 014 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Masrizal, S.H. advokat pada kantor hukum Masrizal, S.H. & Associates yang beralamat di Perumahan Wisma Indah VI / Astek Blok D No I RT 007 RW 004 Kelurahan Balai Baru, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 701/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 10 Desember 2024, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 1632/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 21 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama padang Kecamatan Koto Tangah, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-915/KUA.03.09.2/PW.01/11/2023 tanggal 20 November 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung selama 17 tahun dan tidak dapat dipertahankan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Padang sehingga atas permohonan cerai tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Padang dalam perkara 20/Pdt.G/2024/PA.Pdg tertanggal 27 Juni 2024, dan dikuatkan dengan bukti Akta Cerai Nomor : 0508/AC/2024/PA.Pdg;

3. Bahwa selama dalam pernikahan tepatnya pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang dibeli bersama yaitu :

1 (satu) unit rumah dan bidang tanah yang terletak di Perumahan Villa Anggrek Blok R Nomor 15 RT 003RW. 014 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Bukti berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 3501 tanggal 13 November 2008 yang tercatat atas nama Tergugat Yeni Susanti Binti Drs Syahril, dengan tanah seluas 150 M² (persegi) dan bangunan seluas/type 120 M² (persegi) dengan letak dan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah barat : Dengan Pak Andre
- Sebelah timur : Dengan Pak Feri
- Sebelah utara : Dengan Pak Suhernan
- Sebelah selatan : Dengan Pak Andi Wijaya.

Mohon untuk selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;

4. Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 3 diatas (satu) Penggugat dan Tergugat beli seharga Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) melalui sarana kredit KPR pada Turut Tergugat (Bank BTN Cabang Padang) dan jika dinilai dengan harga sekarang ini, maka harga rumah tersebut sekitar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat melakukan kembali perpanjangan kredit untuk pinjaman dana selama 10 (sepuluh)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun pada Turut Tergugat dengan angsuran perbulannya sebesar Rp2.221.100,00 (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah);

6. Bahwa berdasarkan dalil pada angka 5 diatas, maka obyek sengketa *a quo* berstatus sebagai jaminan/agunan kredit pada Turut Tergugat (Bank BTN Cabang Padang), dan pertanggal 09 Juli 2024 sisa hutang kredit tersebut berjumah Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hutang bersama yang harus dilunasi kepada Pihak Turut Tergugat sebesar Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut di atas, setelah terjadinya perceraian sampai saat sekarang ini belum pernah dibagi dan masih dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat meminta pembagian harta bersama secara adil masing-masing Penggugat dan Tergugat setengah bagian, sebagaimana bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:
"janda atau duda cerai hidup masing-masih berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

8. Bahwa Penggugat telah mengupayakan kepada Tergugat untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu, dan selanjutnya sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan ini Penggugat mencoba kembali berkomunikasi dengan Tergugat melalui pesan *whatsapp*akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini kepada Pengadilan Agama Padang;

9. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut poin 3 saat ini sedang dalam penguasaan Tergugat maupun Turut Tergugat, Penggugat khawatir Tergugat maupun Turut Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain, oleh karena itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat maka Penggugat mohon diletakan Sita Marital *(marital beslag)* sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital *(Marital Beslag)* yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang terhadap obyek sengketa;
3. Menyatakan Sah Obyek Sengketa adalah Harta Bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa:

1 (satu) unit rumah dan bidang tanah yang terletak di Perumahan Villa Anggrek Blok R Nomor 15 RT 003 RW. 014Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Bukti berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 3501 tanggal 13 November 2008 yang tercatat atas nama Tergugat Yeni Susanti Binti Drs Syahril, dengan tanah seluas 150 M² (persegi) dan bangunan seluas/type 120 M² (persegi) dengan letak dan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah barat : Dengan Pak Andre
- Sebelah timur : Dengan Pak Feri
- Sebelah utara : Dengan Pak Suhernan
- Sebelah selatan : Dengan Pak Andi Wijaya.

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat secara adil masing-masing setengah bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual secara lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing;
5. Menyatakan bahwa sisa hutang kredit Penggugat dan Tergugat pada Turut Tergugat (Bank BTN Cabang Padang) sebesar Rp88.500.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus ditanggung dan dibayar bersama-sama;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor 3501 tanggal 13 November 2008 dengan tanah seluas 150 M² an. Yeni Susanti setelah sisa utang dinyatakan lunas oleh Turut Tergugat;

7. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidair

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan panggilan/*relaas* yang resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Afriendi Sikumbang, S.H.I, S.H., M.H., C.P.M., Ahmad Ariadi, S.H. dan Puri Fitri Handayani, S.H telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register Nomor 689/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat Masrizal, S.H, telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register Nomor 701/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat perkara harta bersama ini dengan objek yang sama telah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Padang dengan perkara nomor 1068/Pdt.G/2024/PA.Pdg, telah di putus pada tanggal 12 November 2024 dan perkara tersebut belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding atas perkara tersebut pada tanggal 26 November 2024 dan masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang sehingga perkara ini tidak bisa dilanjutkan;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut perkara 1632/Pdt.G/2024/PA.Pdg yang terdaftar tanggal 18 November 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan inii;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tanggal 13 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang nomor 689/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 04 Desember 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahakamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat dan Kartu Tanda Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa dari Tergugat tanggal 5 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 701/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 10 Desember 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahakamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Tergugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat dan Kartu Tanda Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Tergugat secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama ini dengan objek yang sama telah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Padang dengan perkara nomor 1068/Pdt.G/2024/PA.Pdg, telah di putus pada tanggal 12 November 2024 dan perkara tersebut belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) karena Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding atas perkara tersebut pada tanggal 26 November 2024 dan masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang sehingga perkara ini tidak bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut perkara 1632/Pdt.G/2024/PA.Pdg yang terdaftar tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 1632/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 21 November 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Nursal, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yurni** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Masrinedi, S.H., M.A.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta kuasanya;

Ketua Majelis,

Nursal, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Dra. Hj. Yurni	**Efidatul Akhyar, S.Ag**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Masrinedi, S.H., M.A.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp24.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp179.000,00
	(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)